



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 96

TAHUN 2021

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 96 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN BESARAN NILAI TUNJANGAN RESES,
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, PEMERIKSAAN KESEHATAN, PAKAIAN
DINAS DAN ATRIBUT, KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT
KELENGKAPAN, TENAGA AHLI FRAKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah mengamanatkan bagi standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Wali Kota Depok Nomor 39 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan besaran nilai Tunjangan Reses, Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi, Pemeriksaan Kesehatan, Pakaian Dinas dan Atribut, Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan, Tenaga Ahli Fraksi ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Besaran Nilai Tunjangan Reses, Tunjangan Komunikasi Intensif, Pemeriksaan Kesehatan, Pakaian Dinas dan Atribut, Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Alat Kelengkapan, Tenaga Ahli Fraksi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 13);

13. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 39 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 95);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BESARAN NILAI TUNJANGAN RESES, TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, PEMERIKSAAN KESEHATAN, PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT, KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN, TENAGA AHLI FRAKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah Kota Depok, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II

FUNGSI STANDAR HARGA SATUAN BESARAN NILAI TUNJANGAN RESES, TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, PEMERIKSAAN KESEHATAN, PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT, KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN, TENAGA AHLI FRAKSI

Pasal 2

Standar Harga Satuan Besaran Nilai Tunjangan Reses, Tunjangan Komunikasi Intensif, Pemeriksaan Kesehatan, Pakaian Dinas dan Atribut, Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan, Tenaga Ahli Fraksi digunakan dalam pelaksanaan anggaran yang berfungsi sebagai :

- a. batas tertinggi, merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran; dan
- b. pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan, Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Perubahan dan belanja.

BAB III

STANDAR HARGA SATUAN BESARAN NILAI TUNJANGAN RESES, TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, PEMERIKSAAN KESEHATAN, PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT, KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN, TENAGA AHLI FRAKSI

Pasal 3

Standar Harga Satuan Besaran Nilai Tunjangan Reses, Tunjangan Komunikasi Intensif, Pemeriksaan Kesehatan, Pakaian Dinas dan Atribut, Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan, Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 13 Desember 2021
WALI KOTA DEPOK,
TTD

K. H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 13 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021 NOMOR 96

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR 96 TAHUN 2021

TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BESARAN NILAI TUNJANGAN RESES, TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, PEMERIKSAAN KESEHATAN, PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT, KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN, TENAGA AHLI FRAKSI

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rupiah)	KETERANGAN
1	Tunjangan Reses	OK	14.700.000	bagi Pimpinan dan Anggota DPRD melaksanakan Reses
2	Tunjangan Komunikasi Intensif	OB	14.700.000	bagi Pimpinan dan anggota DPRD
3	Dana Operasional			
	a. Ketua DPRD	OB	12.600.000	pemberian 80%
	b. Wakil Ketua DPRD	OB	6.720.000	dilaksanakan secara <i>lumpsum</i> dan 20% dilaksanakan secara <i>addcost</i>
4	Tunjangan Kesejahteraan			
	Bahan Bakar Minyak bagi kendaraan dinas Jabatan Pimpinan DPRD	OB	1.040.000	Diberikan BBM untuk operasional Pimpinan DPRD di dalam Kota Depok
5	Pemeriksaan Kesehatan/ <i>Medical Check Up</i>	OK	5.400.000	diberikan hanya kepada Pimpinan dan Anggota DPRD (1 kali/Tahun) tanpa istri dan anak
6	Pakaian Dinas Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD			
	a. Pakaian Sipil Harian	OK	2.000.000	bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan 2 (dua) pasang dalam 1 Tahun
	b. Pakaian Sipil Resmi	OK	3.300.000	bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan 1 (satu) pasang dalam 1 Tahun
	c. Pakaian Sipil Lengkap	OK	3.800.000	bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan 2 (dua) pasang dalam 5 Tahun
	d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang	OK	2.800.000	bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan 1 (satu) pasang dalam 1 Tahun

	e. Pakaian Khas Daerah			
	1. Pria	OK	2.255.000	bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan 1 (satu) pasang dalam 1 Tahun
	2. Wanita	OK		
7	Atribut Pakaian Dinas			
	a. Papan Nama	OK	100.000	bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan 2 (dua) pasang dalam 1 Tahun
	b. Lencana DPRD	OK	150.000	
8	Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan	OH	1.000.000	bagi alat kelengkapan DPRD dan dilaksanakan paling lama sebanyak 5 hari per kegiatan
9	Tenaga Ahli Fraksi			
	a. Ijazah S1 Pengalaman 5 Tahun	OB	6.500.000	
	b. Ijazah S2 Pengalaman 5 Tahun	OB	7.500.000	

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS